



KESEPAKATAN KERJA SAMA
ANTARA
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
DENGAN
Fakultas Sains dan Teknik
Universitas Nusa Cendana
TENTANG
SWAKELOLA TIPE II PADA PAKET PEKERJAAN
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur

Nomor : PUPR.SKT.05.01/100.3.7/7/VII/2025

Nomor : 34/UN15.18/DN/2025

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua Puluh Empat** Bulan **Juli** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** bertempat di Ruang Rapat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Ir. Benyamin Nahak, MT**, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat Nomor 1 Gedung A Kantor Gubernur Lama, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

dan

2. **Prof. Philipi de Rozari, S.Si., M.Si., M.Sc., Ph.D**, selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknik Universitas Nusa Cendana, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sains dan Teknik Universitas Nusa Cendana, yang berkedudukan di Jl. Adisucipto, Penfui - Kupang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK bersepakat untuk menyusun Kesepakatan Kerja Sama tentang Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Kesepakatan Kerjasama ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka usaha kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing masing pihak dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Kesepakatan Kerjasama ini adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan data infrastruktur PUPR Provinsi NTT yang tersebar di Kota/Kabupaten (seperti : jalan dan jembatan, irigasi, SPAM, kawasan permukiman dan layanan infrastruktur PUPR yang termasuk dalam layanan infrastruktur PUPR kewenangan Pemerintah Provinsi NTT)
2. Penyusunan dan pemaparan rancangan konseptual pelaksanaan kegiatan yang disampaikan kepada Dinas PUPR Provinsi NTT dan Stakeholder terkait;
3. Pengumpulan data jumlah populasi masyarakat di wilayah pelayanan infrastruktur PUPR Provinsi NTT
4. Penentuan jumlah sample dari jumlah populasi yang ada
5. Pengumpulan data menggunakan observasi langsung, survey/wawancara dan metode lainnya yang relevan
6. Survey/ wawancara dilaksanakan menggunakan kuisioner dengan pendekatan nilai yang berskala
7. Penentuan variabel dan unsur – unsur beserta kriteria – kriteria dalam unsur penilaian kepuasan layanan masyarakat sesuai fungsi layanan infrastruktur PUPR
8. Pengujian validitas dan reliabilitas data kuisioner
9. Analisa indeks kepuasan layanan dan harapan masyarakat terhadap insfrastruktur
10. Analisa tingkat kesenjangan antara kepuasan masyarakat dan harapan masyarakat terhadap layanan infrastruktur PUPR Pemerintah Provinsi NTT
11. Pengelompokan layanan – layanan infrastruktur PUPR yang merupakan prioritas utama, prioritas rendah, dipertahankan, berlebihan
12. Penyusunan dan pemaparan draft laporan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur PUPR yang disampaikan kepada Dinas PUPR Provinsi NTT dan Stakeholder terkait;
13. Penyusunan laporan akhir dan penyempurnaan dokumen, yang dapat digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
14. Publikasi dokumen Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Untuk melaksanakan satuan pekerjaan pada pasal 2 di atas, PARA PIHAK menindaklanjuti dengan Kontrak/Perjanjian Kerjasama yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penanggung Jawab anggaran dari Pihak Pertama dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola Tipe II Perguruan Tinggi Negeri dari pihak kedua, yang memuat hak dan kewajiban, kedudukan, tugas serta peran dan fungsi dari PPK penanggung jawab anggaran dan Ketua Tim Pelaksana Swakelola Tipe II Perguruan Tinggi Negeri dari Pihak Kedua.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025.

Nomor : DPPA/A.2/1.03.1.04.2.10.01.0000/001/2025 Tanggal 12 Juni 2025.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Kerjasama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum mengakhiri Kesepakatan Kerja Sama ini.

PASAL 6 **PENGAKHIRAN KERJA SAMA**

Kesepakatan Kerjasama ini dapat berakhir apabila:

- a. Berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Kerjasama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) ayat (1) dalam hal tidak adanya kesepakatan untuk perpanjangan jangka waktu antara PARA PIHAK.
- b. Salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.
- c. Terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Kerjasama ini.

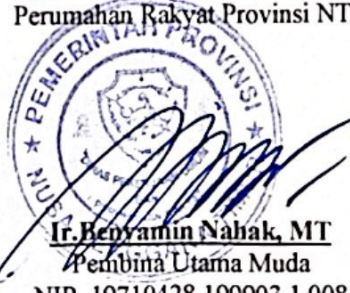
PASAL 7 **PENUTUP**

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Kesepakatan Kerjasama ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam Kontrak Swakelola.

Kesepakatan Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, yang masing-masing dibubuhi meterai. Memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap instansi masing-masing.

Demikian Kesepakatan Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Provinsi NTT



Ir. Benyamin Nahak, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19710428 199903 1 008

PIHAK KEDUA
Dekan Fakultas Sains dan Teknik Undana



Prof. Philip de Rozari, S.Si., M.Si., M.Sc., Ph.D.
Pembina Tk.I, IV/b
NIP.19741114 200002 1 001